

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 692 TAHUN 2024

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SELAT GELAM

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses Pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kabupaten Karimun, maka perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas;
 - bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Selat Gelam;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Normor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4
 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
 Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
 Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 489);
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

•

:

KESATU

: Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Selat Gelam.

KEDUA

: Pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlokasi di Kecamatan Gelam, Kabupaten Karimun dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. KETIGA

: Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

KEEMPAT

; Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 5 Juni 2024

ANSAR AHMAD

Salinan

: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;

2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;

4. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

5. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

6. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;

7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.